

PENELITIAN REGULER



**KONSEP SARIQAH (PENCURIAN) DALAM
PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN
KONTEMPORER**

Laporan Penelitian Reguler Dosen

Sumber Biaya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh:

Ghoffar Ismail

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Agama Islam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2006

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Konsep *Sariqah* (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer
2. Jenis Penelitian : Penelitian Reguler Dosen UMY
3. Bidang Ilmu : Agama
4. Pengusul :
- a. Nama : Ghoffar Ismail, S.Ag., MA.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIK : 113 034
 - d. Pangkat/Golongan : III/ b
 - e. Jabatan Akademik : Lektor
 - f. Fakultas/Prodi : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam
 - g. Pengalaman Penelitian: Penelitian Reguler Dosen UMY
5. Lokasi Penelitian : --
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Usulan Biaya : Rp. 2.500.000,-

Yogyakarta, 1 September 2006
Peneliti,

Ghoffar Ismail, S.Ag., MA.

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan FAI,

Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.

RINGKASAN DAN SUMMARY

Penelitian ini menjelaskan perkembangan pemikiran para ulama mengenai konsep *sariqah* (pencurian). Perkembangan pemikiran yang dipotret adalah yang terjadi pada ulama klasik (salaf) dan ulama kontemporer (khalaf) dalam bidang pidana *sariqah*.

Setelah menganalisis berbagai literature yang ada, ternyata pandangan ulama, baik salaf maupun khalaf mengenai konsep *sariqah* hampir sama. Memang terdapat perbedaan pada dua hal, tapi itu hanyalah pada sebagian kecil ulama yang tidak terlalu menggoyahkan struktur bangunan pidana *sariqah*. Dua perbedaan tersebut terdapat pada pembahasan; 1) nisab seorang pencuri untuk bisa dikenai sanksi potong tangan; dan 2) pelaksanaan potong tangan bagi masyarakat modern.

Sebagian ulama khalaf menyatakan bahwa sanksi potong tangan itu harus dilaksanakan kepada pencuri tanpa mempertimbangkan jumlah barang yang dicuri (*nishab*). Hal itu karena ayat *sariqah*, secara umum menyatakan pencuri tanpa menyebut jumlah barang yang dicuri. Sementara itu mayoritas ulama memberi batasan barang yang dicuri (*nishab*) sebagai syarat seseorang bisa dikenai sanksi potong tangan, meskipun mereka berbeda mengenai besarnya batasan tersebut.

Sedangkan pelaksanaan sanksi potong tangan pada masyarakat modern ini dipertanyakan sebagian pemikir Islam (ulama kontemporer). Bagaimapun jenis sanksi tidak bisa dilepaskan dengan tradisi masyarakat. Ketika masyarakat berubah, maka untuk efektifitas hokum, sanksipun bisa berubah. Pemikiran semacam ini sangat ditentang oleh ulama lain, bahkan menjadi pemikiran yang janggal di kalangan ulama Islam.

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanyalah kepunyaan Allah. Yang memelihara dan menguasai seluruh alam semesta. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemilik dan Penguasa hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus; Jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya sepanjang masa, sebagai penegak dan pengikat sunnah-nya yang setia.

Hasil Penelitian yang berjudul **Konsep Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer** ini disusun sebagai bentuk kegelisahan penulis terhadap konsep pidana Islam. Untuk mengawali kerja panjang ini, penulis menfokuskan diri pada pidana *sariqah*.

Rasanya, penyelesaian penelitian ini sulit tercapai tanpa bantuan berbagai pihak. Maka sudah sepatutnya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Drs. H. Said Tuhuleley, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Istri dan anak-anak tercinta yang tidak bosan memberi motivasi dan sabar dalam memberikan kesempatan penulis menyelesaikan penelitian ini.
4. Mereka yang langsung atau tidak dalam membantu penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT. mudah-mudahan amal baik mereka semua mendapatkan balasan setimpal dalam wujud *hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah*.

Yogyakarta, 2 September 2006
Penulis,

Ghoffar Ismail, S.Ag., M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6
BAB III METODE PENELITIAN	9
A. Teknik Pengumpulan Data	9
B. Teknik Analisis Data	10
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	12
A. Teks Wahyu Mengenai Pidana <i>Sariqah</i>	14
C. Definisi Sariqah	21
D. Ketentuan Pidana Sariqah	24
E. Sanksi Potong Tangan bagi Pidana Sariqah	38
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	98
B. Saran	44
C. Kata Penutup	45
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sariqah (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang oleh Allah diberi hukuman cukup berat; potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had (Al-Zuhaili, 1989; 103)

Hukuman yang berat bagi pencuri tersebut diharapkan mampu membuat para pelakunya jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian itu karena mengambil barang orang lain merupakan kedlaliman terhadap pemiliknya yang sudah dengan susah payah berusaha mencari dan mengumpulkannya.

Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup *rigid*. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks sosial masyarakat ketika terjadi pencurian juga tidak diabaikan (Abu Ayahbah, 1974; 206). Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain, konsep dan definisi pencurian yang

terlalu sempit dan rigid tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi had pencurian, sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian.

Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir Islam kontemporer; apakah sanksi potong tangan masih relevan diterapkan pada zaman modern ini ? Dan apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia? (Al-Na'im, 1997; 108)

Di sinilah letak urgensinya penelitian ini. Penelitian ini ingin menelaah secara khusus definisi dan konsep pencurian yang telah disusun para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Dengan menelaah definisi tersebut, penulis berasumsi bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan pencurian yang tidak diperhatikan ulama, atau dengan kata lain bahwa konteks sosial yang ada di sekitar mereka memberi pengaruh kuat dalam mendefinisikan *sariqah*. Dengan demikian, mereka membuat definisi *sariqah* jelas berdasarkan argumentasi, baik normatif maupun sosiologis yang berkaitan dengan masyarakat ketika itu. Tidak berhenti di sini, penelitian ini juga akan menelaah sanksi yang akan diberikan kepada para pencuri yang meliputi syarat-syarat dijatuhkannya, bentuknya hingga kondisi yang dapat menghalangi sanksi tersebut dijatuhkan. Dalam hal ini terdapat perbedaan

yang tidak kecil di antara ulama, akibatnya ketika pidana pencurian ini diterapkan mengharuskan melihat seluruh pendapat ulama dan konteks masyarakat yang akan dijadikan obyek penerapannya. Apalagi setelah masuknya isu-isu HAM, persoalan sanksi potong tangan yang telah jelas dan tegas disebut al-Qur'an saja menjadi persoalan yang banyak diperdebatkan, yang oleh sebagian pemikir dikatakan kejam, tidak manusiawi dan melanggar HAM.

Namun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan menghasilkan definisi *sariqah* yang sesuai dengan masyarakat Islam modern, khususnya di Indonesia. Juga tidak sampai menghasilkan sanksi yang cocok untuk diterapkan di negeri ini. Penelitian ini hanya ingin melihat kembali berbagai macam definisi yang telah dibuat ulama, baik klasik maupun kontemporer. Selanjutnya akan disinggung argumentasi mereka masing-masing dalam membuat konsep *sariqah* tersebut. Kemudian peneliti akan menganalisis perbedaan ulama mengenai hukum, jenis dan syarat dikenakannya sanksi pencurian, juga akan disinggung sanksi potong tangan itu sendiri dalam pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Dengan kajian ini diharapkan ada titik temu yang jelas di antara ulama mengenai konsep *sariqah* dalam Islam, sekaligus mendudukan persoalan hukum pidana Islam pada tempat yang seharusnya, tidak seperti pernyataan para orientalis selama ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan persoalan yang muncul seperti dalam uraian sebelumnya, maka hal-hal yang perlu mendapat jawaban cukup memadai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sebenarnya definisi *sariqah* menurut para ulama?
2. Apakah argumentasi yang menjadi latar belakang lahirnya konsep dan definisi *sariqah* tersebut?
3. Bagaimanakah konsep *sariqah* menurut ulama klasik dan kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan mampu:

1. Mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan definisi dan konsep *sariqah* seperti yang dinyatakan para ulama.
2. Menelusuri argumentasi teoritis dan sosiologis para ulama ketika membuat definisi *sariqah*.
3. Menganalisis perbedaan ulama dalam mengetengahkan konsep *sariqah* yang diambil dari literatur-literatur Islam, klasik dan kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi para intelektual muslim untuk mencoba berani menganalisis hasil pemikiran para ulama klasik mengenai satu bagian dari hukum pidana Islam yang telah dianggap mapan, yaitu *sariqah* yang meliputi definisi, syarat, sanksi dan

konsep-konsep lainnya. Dengan penelitian ini diharapkan mereka lebih dewasa untuk menerima konsep yang berbeda di dalam persoalan hukum pidana, karena persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dengan persoalan ijtihadiyah.

Sedangkan secara substantif, penelitian ini akan menunjukkan kepada masyarakat Islam, bahwa konsep *sariqah* yang disusun ulama klasik tersebut tidak bisa dilepaskan dengan konteks masyarakat ketika konsep tersebut disusun. Konsep tersebut bisa direformulasi sesuai dengan kondisi saat ini. Karena itu, hukum yang dianggap mapan oleh umat Islam sebenarnya telah menimbulkan perdebatan di awal pembentukannya, padahal pembentukan hukum Islam tersebut, secara historis-sosiologis, relatif tidak berbeda dengan masa kemunculannya. Logikanya, kesenjangan masa kini dan masa kemunculan hukum pidana pencurian bisa dianggap mungkin dan tidak mustahil akan menimbulkan aspek-aspek yang berbeda dan mempengaruhi pembentukan hukum pencurian yang akan diterapkan, meskipun “hukum berbeda” itu bukan suatu keharusan. Dengan pendekatan Ini, berarti bahwa hukum pidana pencurian itu bersifat relatif. Hanya saja, relativitas hukum Islam tetap harus memiliki pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, intelektual dan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pidana Islam, termasuk *sariqah*, merupakan hukum yang telah banyak dibahas oleh para ulama, mulai tabi'in, seperti Anas ibnu Malik ('Audah, tt; 100) hingga ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah az-Zuhaili. Pembahasan mereka relatif sama dan tidak mengalami banyak perubahan, selain mengulang apa yang telah ada sebelumnya.

Begitu juga konsep *sariqah*, pembahasan mengenai definisi, syarat dilakukannya had bagi pencuri dan jenis sanksi yang dijatuhkan selalu memutar lagi apa yang pernah ada sebelumnya. Tambahan yang ada, seringkali terbatas pada hikmah dibalik hukum Allah yang disyari'atkan yang seringkali bersifat apologis dari pada rasional. Ambil contoh kitab-kitab tulisan para imam madzhab dan para pengikut setelahnya hingga kitab-kitab yang banyak ditulis saat ini (Ibnu Jubair, 1996; 76). Memang ada beberapa kitab yang melihat konsep *sariqah* secara rasional, seperti kitab yang ditulis para ulama pembaharu, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim dan lainnya, namun baru terbatas pada teori filosofis dan kurang berwawasan praktis.

Kegamangan terhadap pidana Islam, termasuk *sariqah*, ini semakin tampak ketika diperhatikan ternyata saat ini pidana Islam masih hanya terdapat dalam kitab, sementara pelaksanaannya di negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim sangat kurang. Hanya beberapa negara Islam yang menggunakan pidana ini, itupun dengan perdebatan yang tajam di antara mereka.

Melihat hal ini, ada beberapa buku yang lahir dari rahim orientalis dan para pemikir muslim kontemporer yang ingin menjembatani kesenjangan antara pidana Islam dengan praktik di negara-negara muslim modern. Mereka mencoba mempertanyakan otentisitas pemikiran muslim awal yang didakwa sebagai “pidana Islam”. Mereka membedakan pidana Islam dengan pidana syari’ah. Pidana yang ada dalam al-Qur’an dan hadits itu dinamakan “pidana syari’ah” karena bersifat universal dan sangat terbuka untuk ditafsirkan. Sementara pidana Islam ala muslim awal hanyalah salah satu tafsir dari pidana syari’ah yang diturunkan Allah. Tafsiran lain yang lebih mungkin diterapkan pada zaman modern ini jelas sangat dibutuhkan. Salah satu pemikir yang menyatakan ini adalah Abdullah Ahmed an-Na’im dan pemikir lain yang sependapat.

Ketika masuk pada konsep *sariqah* dapat ditemukan aroma yang sama, bahwa konsep *sariqah* yang banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut apakah merupakan produk syari’ah secara keseluruhan ataukah sebagiannya merupakan tafsir dari para ulama? (al-Na’im, 1997; 96) Apakah definisi, syarat dan pelaksanaan jenis sanksi, seperti sanksi bagi pencuri awal dan yang mengulangi itu diambil dari syari’ah seluruhnya? Apa yang membuat para ulama awal membuat definisi pencuri begitu rinci; adakah pengaruh sosiologis masyarakat ikut mewarnai?

Dari penelusuran sementara peneliti, pertanyaan-pertanyaan di atas belum pernah dijawab secara memadai di dalam kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer. Kitab-kitab klasik, yaitu kitab-kitab ulama awal dan kitab sekarang tetapi substansinya tidak beranjak dari pemikiran pendahulunya, ketika berbicara

mengenai *sariqah* memiliki suara yang sama. Sementara buku-buku yang ditulis para orientalis dan pemikir Islam kontemporer selalu menyudutkan hukum pidana Islam yang telah ada tanpa melihat lebih dalam dengan penelusuran literatur secara memadai. Akibatnya timbul ketegangan yang tidak jarang menjurus pada “saling mengkafirkan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang pengumpulan datanya diambil dari pustaka primer dan pustaka sekunder (Hadi, 1986; 3). Pustaka primer adalah sumber-sumber pustaka yang secara langsung dikaji dan dijadikan sumber utama pada penelitian ini. Di antara sumber pustaka primer adalah kitab-kitab fiqh yang secara langsung membahas konsep sariqah, seperti *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, karya Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Madzahub al-Arba'ah*, karya 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Mughni fi Fiqhi al-Imam Ahmad ibnu Hanbal as-Syaibani*, karya Imam Muwaffiquddin Ibnu Muhammad 'Abdullah ibnu Ahmad ibnu Qadamah, *al-Ahkam al-Jinaiyah* karya Abdul Qadir 'Audah, *Fiqhu as-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq dan beberapa kitab fiqh lainnya. Juga kitab tafsir ayat ahkam, seperti *Rawai'u al-Bayan Tafsiru ayati al-Ahkam min al-Qur'an* karya Muhammad 'Ali ash-Shabuni, tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Maraghi, tafsir az-Zamakhsari dan kitab-kitab tafsir lainnya. Juga kitab-kitab hadits yang disusun secara tematik ilmu fiqh, seperti *Nail al-Authar, Syarhu Muntaqi al-Akhbar min Ahaditsi Sayyidi al-Ahyar*, karya Muhammad ibnu 'Ali ibnu Muhammad az-Syaukani, *Subulus Salam, Syarhu Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, karya Imam Muhammad Ismail al-Kahlani dan beberapa kitab hadits tematik lainnya.

Sedangkan pustaka sekunder adalah buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang memperkuat pembahasan tetapi tidak menggambarkan pembahasan secara langsung, misalnya buku-buku dan karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama kontemporer dan para orientalis mengenai konsep *sariqah* (pencurian) yang dikaitkan secara khusus dengan teori hukum Islam.

Menurut model penelitian hukum Syamsul Anwar, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif (*mi'yari*). Penelitian jenis ini bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Dengan kata lain penelitian ini ingin melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran dunia *das sollen* (Anwar, 2002, 158).

B. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap teks keagamaan dan pemikiran yang terdapat dalam literatur Islam. Selanjutnya, pemikiran dan praktik umat Islam tersebut dicoba dibandingkan satu sama lain, baik antar para ulama klasik, maupun ulama klasik dengan pemikir kontemporer. Artinya, selain penelitian ini menelusuri konsep dan praktik yang ada dalam pemikiran para ulama klasik mengenai *sariqah* yang diderivasi dari teks-teks al-Qur'an dan Hadits, kemudian dicoba dianalisis argumentasi yang menjadi dasar lahirnya konsep *sariqah*, penelitian ini juga mencoba membandingkannya dengan pemikiran kontemporer seputar konsep *sariqah*, dengan harapan dapat menemukan alternatif dan menjadi jembatan bagi

kesenjangan dua pemikiran di atas, dan diharapkan bisa diterapkan pada masyarakat modern seperti Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat normative juga histories. Normativitas wahyu akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan sintaksis dan leksikografis, sementara historisitas wahyu akan dikaji dengan menggunakan metode historis-sosiologis (Minhaji, 1999, 63).

Metode dan pendekatan tersebut akan menelaah sejumlah pemikiran para ulama dengan cara menelusuri manuskrip-manuskrip yang dianggap memberikan petunjuk dan tanda ketika berijtihad.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana dalam bahasa Arab disebut *al-jinayah* dan *al-jarimah*. Menurut syari'at, *Al-Jinayah* diartikan segala perbuatan yang diharamkan syari'at, baik terhadap jiwa, harta atau lainnya ('Audah, t.t: 67). Sementara *al-Jarimah* berarti larangan-larangan syariat yang diganjar oleh Allah dengan *had* (hukuman yang telah ditentukan oleh Allah) dan *ta'zir* (hukuman yang diberikan oleh pemerintah) (al-Mawardi, t.t: 192). Menurut sebagian ahli fiqih *al-jinayah* hanya berlaku pada pelanggaran terhadap jiwa dan badan saja, seperti pembunuhan, pelukaan dan pemukulan. Ulama faqih lainnya memandang lebih luas bahwa *al-jinayah* meliputi pelanggaran *hudud* dan *qishash* (Audah, t.t: 67), sedangkan *al-jarimah* meliputi seluruh pelanggaran pidana yang dilakukan manusia. Memperhatikan arti *al-jinayah* dan *al-jarimah* dapat dikatakan bahwa *al-jarimah* lebih umum dari *al-jinayah*, karena *al-jarimah* meliputi *had*, *qishash* dan *ta'zir*.

Pidana *sariqah* merupakan pidana yang pelanggarnya terkena ketentuan dalam al-Qur'an, yaitu *had* potong tangan. Lebih dari itu, dalam fiqih Islam, *had* potong tangan ini tidak boleh diganti dengan sanksi lainnya, karena sudah ditentukan secara *qath'i* (pasti) di dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, perlu dicoba melihat kembali konsep pidana *sariqah* yang telah ada dalam fiqih. Bagaimanapun pemahaman ulama terhadap teks al-Qur'an dan hadits dan akhirnya disusun dalam bentuk fiqih merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan konteks sosial masyarakat.

Menggambarkan konsep pidana *sariqah* dalam syari'ah Islam bukanlah

pekerjaan mudah, karena Syari'ah (dengan S besar)—teks al-Qur'an dan hadits yang membahas sesuatu secara global dan belum sistematis—tidak begitu saja dapat disebut konsep. Selain itu, Syari'at Islam lebih sering diartikan “segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah swt. melalui para Rasulnya” (Salam dan Fathurrohman, 1994: 8) yang terlepas dari pemahaman manusia.

Dari isi Syari'ah ini bisa dikatakan bahwa konsep *sariqah* hanyalah garis pokok yang berisi (1) perlakuan yang sama kepada pelaku kejahatan *sariqah*, (2) hukuman potong tangan bagi pelanggar dan (3) kadar nishab untuk dilakukannya *had*. Apa yang dijumpai dalam kitab-kitab fiqh selama ini secara lengkap dan sistematis sebagian besar merupakan pemahaman ulama. Karena itu, apabila Syari'ah dipahami terlepas dengan fiqh—baca dipisahkan dari penafsiran ulama—, maka yang tampak adalah garis pokok pidana *sariqah*. Sementara konsep yang ada di luar tiga hal yang disinggung di muka merupakan kerja fiqh yang bersifat relatif dan bisa berubah.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memakai kedua model pemahaman tersebut. *Pertama*, pemahaman yang akan mencoba semampu mungkin membedakan mana yang sebenarnya konsep yang bersumber dari “Syari'ah” (S besar) dan mana yang bersumber dari fiqh. *Kedua* mencoba untuk tidak memisahkan antara Syari'ah dan fiqh. Hal ini karena Islam tidak mungkin dapat dipraktikkan tanpa dipahami terlebih dahulu dan itu berarti harus ada pertautan antara Syari'ah dan fiqh, model ini bisa disebut dengan syari'ah (s kecil). Maka tidak salah apa yang dikatakan Topo Santoso bahwa syari'ah dan fiqh terkait sangat erat, keduanya bisa dibedakan tetapi tidak mungkin bisa dipisahkan

(Santoso, 2001: 48). Pemahaman di atas diharapkan dapat merekonstruksi bangunan syari'ah (dengan s kecil) agar dapat diaplikasikan sesuai dengan masa dan tempat.

Untuk kepentingan tersebut, maka konsep yang ada dalam pembahasan ini semaksimal mungkin dapat menunjukkan segala sesuatu yang terkait dengan definisi dan konsep *sariqah* mulai dari teks wahyu yang menjadi sumber utama, praktik muslim awal, sejarah dan praktik hukum *sariqah* sebelum Islam hingga pemahaman para ulama baik klasik maupun kontemporer

A. Teks Wahyu Mengenai Pidana *Sariqah* (Pencurian)

Pidana *sariqah*—dalam pengertian yang banyak dipakai adalah pidana pencurian dengan sanksi potong tangan—adalah pidana yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' (kesepakatan ulama'). Kewajiban menegakkan had potong tangan bagi pelanggaran pencurian ini selalu didasarkan kepada firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang”. (QS. al-Ma'idah, 5: 38-39).

Sedangkan dalam hadits bisa dijumpai pernyataan, perbuatan dan *takrir* Nabi yang menunjukkan disyari'ahkannya *had* potong tangan bagi pelanggaran *sariqah*. Secara panjang lebar hadits-hadits tersebut akan

dipaparkan ketika membahas praktik masyarakat Islam awal dalam melaksanakan *had sariqah* dan syarat serta rukun pelaksanaannya. Namun demikian dalam pembahasan ini akan disinggung dua di antaranya yang memiliki makna penting dan mewakili. Dua sabda Nabi SAW. adalah:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

“Sesungguhnya kebinasaan sebuah kaum sebelum kalian adalah bahwa apabila yang mencuri di antara mereka orang yang kuat lagi terhormat, maka mereka membiarkannya, tetapi apabila yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat jelata) maka mereka memotong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya”. (Hadits dikeluarkan banyak imam ahli hadits, di antaranya al-Bukhari hadits no. 3288, 3526, 4053, 6405; 3/1282 dan 1366; 4/1566; dan 6/2491, juga Muslim hadits no. 1688 dan 1689, 3/1315-1316. Hadits ini juga diriwayatkan oleh seluruh ahli sunan dan musnad).

Dalam kitab Sahih al-Bukhari, hadits-hadits di atas disebutkan dengan beberapa tema yang salah satunya diberi nama “bab larangan memberi ampunan apabila kasus pidana sudah diajukan ke pengadilan” (al-Bukhari, tt: 6/2491). Sementara itu, Muslim memberi judul “bab pemotongan tangan pencuri dari kalangan yang terhormat dan rakyat jelata dan larangan memberi ampunan dalam kasus *hudud*” (Muslim, tt: 3/1315)

Hadits yang kedua dalam pembahasan ini adalah

لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak ada potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih”. (Hadits dikeluarkan al-Bukhari hadits no. 6407: 6/2492 dan Muslim hadits no. 1684: 3/1312-1313. Hadits ini juga diriwayatkan imam hadits lainnya, seperti *ahlu al-sunan* dan *al-musnad*)

Mengenai ayat di atas, Ibnu Katsir berkomentar bahwa ayat tersebut memberi hukum dan memerintahkan agar memotong tangan pencuri laki-laki dan perempuan. Tentang bacaan ayat ini al-Tsauri meriwayatkan dari Jabir ibnu Yazid al-Ja'fi dari 'Amir ibnu Syarakhil al-Sya'bi bahwa Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan memakai *aimanahuma* (tangan kanan keduanya) bukan *aidiyahuma* (tangan keduanya). Ini merupakan bacaan yang *syadhah* (ganjil), meskipun maknanya sesuai dengan kesepakatan para ulama—yaitu memotong tangan kanan. Karena makna tersebut (memotong tangan kanan) diambil dari sumber lain, bukan dari bacaan yang ganjil tersebut (Ibnu Katsir, tt: 2/56)

Hukum potong tangan bagi pencuri, lanjut Ibnu Katsir, sebenarnya telah dipraktikkan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam, kemudian Islam menetapkannya lagi dengan tambahan beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi bagi pelaksanaan *had* tersebut agar memberi kemaslahatan yang sempurna bagi umat (Ibnu Katsir, tt: 2/56). Tentang *had* pencurian pada praktik masyarakat Arab jahiliyah dan muslim awal, juga syarat dan rukun pelaksanaan *had* pencurian tersebut akan disinggung dalam pembahasan tersendiri.

Sedangkan mengenai kedua hadits di atas, Rasulullah SAW. mengucapkannya dalam kesempatan berbeda. Hadits pertama diungkapkan Nabi ketika ada seorang wanita meminjam sesuatu kemudian dia menipunya, lalu Nabi memerintahkan agar dipotong tangannya. Kemudian datang keluarganya, Usamah, kepada Nabi lalu berbicara kepada Nabi (agar

membebaskannya). Lalu Nabi mengatakan: Apakah engkau tahu, engkau telah berbicara kepadaku mengenai hukum Allah?. Kemudian Nabi berdiri seraya mengucapkan hadits yang telah tersebut di muka. Kemudian perempuan tersebut dipotong tangannya. Ahmad berkomentar bahwa dia tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengingkari hadits ini (Ibnu Qudamah, 1984: 93)). Hadits tersebut menegaskan persamaan dan keadilan di depan hukum Islam. Apa yang diungkapkan oleh Nabi memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Pidana *sariqah*, oleh Nabi, dikenakan kepada siapa saja yang melakukan pencurian, baik laki-laki, wanita, elit masyarakat, rakyat jelata, kaya, miskin dan lain sebagainya, hingga Nabi mengatakan “Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya”.

Sementara hadits kedua berbicara mengenai kadar *nishab* bagi pencurian. Hadits mengenai *nishab* (batas minimal) seseorang bisa dijatuhi hukuman potong tangan sangat banyak. Selain hadits yang menyatakan *nishab* seperempat dinar, ada juga yang menyatakan satu dinar.

Pidana sariqah merupakan hukum Allah yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an, hadits dan ijma’ umat Islam. Ketentuan sanksi pidana ini telah ditegaskan dalam al-Qur’an. Allah menyuruh memotong tangan pencuri baik laki-laki, wanita, budak, merdeka, muslim dan non muslim untuk menjaga dan memelihara harta manusia.

Hukum potong tangan ini juga telah dipraktikkan pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Terlihat dalam sabda nabi “Sesungguhnya

kebinasaan umat sebelum kamu ...”, menunjukkan bahwa pidana *sariqah* sudah pernah dipraktikkan pada masa sebelum kamu (sebelum Islam) yaitu masa Jahiliyah. Orang Quraiys yang pertama kali di potong tangannya pada masa jahiliyah adalah seorang laki-laki yang bernama Duwaik, seorang hamba sahaya Bani Alij ibnu Amr ibnu Khaza’ah karena mencuri aksesoris (*kanzu*) Ka’bah (al-Jazairy, 2002: 114).

Pada agama syamawi kasus pencurian memang sudah pernah terjadi, dan hukuman yang diberikan bukan potong tangan tapi menjadikan dia budak. Menurut al-Qadli Abu Bakar ibnu al-Aziz al-Maliki dalam kitab “al-Ahkam” yang diungkapkan oleh Abu Syahbah, dikatakan bahwa sanksi pencuri dalam syariat sebelum kita adalah *istirqaq* (menjadikan pencuri itu budak). Hal ini bisa dibaca dalam surat Yusuf: 70 – 76 yang teks lengkapnya demikian:

فلما جهزهم بجهاجهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

“Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri (70). Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru itu: Barang apakah yang hilang dari kamu? (71). Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) badan

unta, dan aku akan menjamin terhadapnya (72). Saudara-saudara Yusuf menjawab: Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri (73). Mereka berkata: tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? (74) Mereka menjawab: Balasannya adalah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendiri balasannya (tebusannya). Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang dlalim (75). Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaknya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas orang-orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha Mengetahui (76). (Soenarjo, 1971: 360)

Di dalam ayat ini menyatakan bahwa orang yang mencuri itu akan diberikan kepada pemilik barang yang dicuri sebagai tebusan. Lafadz tebusan di sini dijelaskan oleh penerjemah al-Qur'an ke bahasa Indonesia sebagai budak. Dan memang dalam syari'at Nabi Ya'qub AS., terdapat hukum menjadi budak satu tahun bagi pencuri (Soenarjo, 1971: 360.). Syari'at Nabi Ya'qub AS. tersebut hanya berlaku hingga Nabi Musa AS. kemudian sanksi perbudakan satu tahun itu dihapus oleh syari'at Islam dan diganti dengan sanksi potong tangan ('Audah, t.t: 240 dan al-Qurthubi, tt: 9/234). Tidak ditemukan literatur yang meyakinkan, tentang mulai kapan masyarakat jahiliyah—sebagaimana disinggung di muka—menerapkan sangksi potong tangan yang selanjutnya ditetapkan Islam sebagai sanksi pidana *sariqah* dalam syari'at Islam.

Dengan demikian, Islam menetapkan *had sariqah* tersebut dan menambah beberapa syarat seperti sumpah, *diyat* dan lainnya agar dapat memberi manfaat maksimal bagi kemanusiaan. Laki-laki pertama yang

dipotong tangannya oleh Rasulullah adalah al-Khiyar ibnu ‘Adi ibnu Naufal ibnu ‘Abdi Manaf. Sementara dari perempuan adalah Marah binti Sufyan ibnu ‘Abd al-Asad dari bani Makhzum (al-Jazairy, 2002: 114).

Pada masa khalifah pertama, Abu Bakar memotong tangan kanan orang yang mencuri kalung Asma’ Bin Umais, Istri Abu Bakar. Sedangkan Umar pernah memotong tangan Ibnu Samrah, saudara dari ‘Abdurrahman ibnu samrah. Hukuman yang dipraktikkan kedua khalifah tersebut tidak diragukan dan tidak diperselisihkan lagi (al-Jazairy, 2002: 114.)

Hal itu dilakukan karena Rasulullah SAW. melaknat seorang pencuri yang menukarkan tangan kanannya yang mahal dengan barang curian yang sangat murah dan hina. Sebagian masyarakat ada yang menentang hukum potong tangan ini, bagaimana tangan seseorang dipotong hanya karena mencuri sesuatu nilainya cuma tiga dirham dan dapat diganti *diyat* sebanyak 500 dinar? Di antara mereka menjawab: Apabila tangan itu amanah (dapat dipercaya karena tidak muncuri) maka mahal nilainya, tapi apabila tangan itu khianat maka nilainya murah dan hina.

Selanjutnya pidana *sariqah* selalu dipraktikkan dalam masyarakat Islam mulai pada masa Rasulullah SAW, pemerintahan *al-khulafa al-rasyidun*, pemerintahan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan pemerintahan setelahnya. Bahkan paza zaman ini, sanksi potong tangan dikatakan bisa menekan angka kejatan pencurian hingga ke titik maksimal. Arab Saudi sebagai contohnya, setelah menerapkan pidana pencurian, selama 25 tahun terakhir hanya terjadi 6 kasus pencurian (Santoso, 2003: 89).

B. Definisi *Sariqah*

Sariqah (atau *saraqah*) merupakan *masdar* (asal kata) *saraqah*, *yasriq*, *sariqun*. Proses pencurian disebut *sariqah*, kata kerjanya adalah *saraqah*, *yasriq*, sementara pelakunya disebut *sariqun* (untuk laki-laki) dan *sariqatun* (untuk perempuan). Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya “al-Munawwir” mengartikan kata *sariqah* dengan beberapa arti; **pertama** diartikan mencuri (*akhada al-mala lilghairi khufyatan*), **kedua** diartikan merampok (*nahaba*), **ketiga** diartikan menculik (*khathafa*) dan **keempat** diartikan mencopet (*saraqah syaian qalilan*). (Munawwir, 1984; 6570). Atabik Ali juga secara umum mengartikan sama yaitu mencuri, merampok dan menculik, namun dia juga memberi tambahan arti membajak, menjiplak dan melakukan plagiat. (Ali dan Muhdlar, 1996: 1060). Kedua kamus besar tersebut memiliki kesamaan menempatkan arti mencuri bagi *sariqah* pada arti utama dengan cara meletakkannya paling depan. Juga dapat dikatakan bahwa arti *sariqah* secara bahasa juga bisa diartikan selain mencuri, seperti merampok, menculik, mencopet, membajak, menjiplak dan melakukan plagiat.

Kata *al-sariq* (pencuri) menurut orang Arab sendiri adalah orang yang datang ke sebuah penyimpanan harta secara sembunyi-sembunyi lalu dia mengambil suatu barang yang bukan miliknya. Apabila seseorang itu mengambil secara terang-terangan maka orang tersebut dinamakan *muhtalis* (pencopet), *mustalib* (perampok), *muntahib* (perampas) dan *mukhtarisy*

(perampas). (Ibnu Mandhur, t.t: 155–157). Dalam arti ini pencuri hanya diartikan untuk suatu pekerjaan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan. Pengertian sangat sempit semacam ini terjadi karena dibatasi oleh sifat dan cara melakukannya dengan sembunyi. Para ulama fiqih, secara umum, mendefinisikan kata *sariqah juga* dengan pengertian di atas. Bisa dicoba dilacak dalam keterangan berikut.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa *sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi (*khufyah*) dan tidak kelihatan (*istitar*). Seperti kata *istiraqu al-sam'a* (mencuri pendengaran) dan *musaraqatu al-nadhara* (mencuri pandangan) itu boleh dikatakan demikian apabila terjadi secara sembunyi dan tidak kelihatan. Karena itu *ikhtalasa* (mencopet) dan *ikhtathafa* (menculik) tidak dikatakan *sariqa* (mencuri) dan menurut pandangan mayoritas ulama mereka tidak terkena *had* potong tangan (Ibnu Qudamah, 1984: 93)

Menurut Abu Syuhbah, secara bahasa, *sariqah* adalah mengambil sesuatu secara sembunyi (*akhdu al-syai' khufyatan*). Sedangkan secara syari'ah, *sariqah* adalah seorang *mukallaf* (seorang yang telah cakap hukum karena telah baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi, sampai kadar nishab, dari tempat penyimpanan dan harta yang dicuri secara jelas dan tidak ragu bukan miliknya (Abu Syuhbah, 1974: 216).

Pengertian tidak berbeda juga diungkapkan oleh al-Qurtubi, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi (*mustatirron*) tanpa

amanah (al-Qurtubi, tt: 6/165).

Selain beberapa pengertian para ahli hukum yang secara jelas mensifati *sariqah* dengan sifat sembunyi-sembunyi, ada yang menempatkan arti sembunyi itu pada syarat cara yang dilakukan. Seperti al-Jazairi, menyatakan bahwa rukun *sariqah* di antaranya adalah bahwa cara melakukannya dengan sembunyi (al-Jazairy, 2002: 116). Syarat dan rukun pencurian secara sembunyi itu juga diungkapkan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Audah (‘Audah, t.t: 653)

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa sebuah pencurian itu dikatakan *sariqah* dan bisa dikenai *had sariqah* apabila pelaksanaan pencurian itu dilakukan secara sembunyi. Dan sifat “sembunyi” tersebut menjadi salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi ketika seorang disebut pencuri dan dikenai had potong tangan. Ini berarti bahwa seorang tidak dikatakan mencuri dan tidak dikenai had pencurian apabila syarat dan rukun pencurian, seperti pelaksanaannya secara sembunyi, tersebut tidak terpenuhi. Berikut ini syarat dan rukun pencurian yang bisa dikenai had potong tangan. Syarat dan rukun tersebut terkait dengan tiga hal; pelaku pencurian, barang yang dicuri dan sifat pencurian.

C. Ketentuan Pidana *Sariqah*

Sebab suatu perbuatan itu dilarang Allah karena dapat memberikan *mudharat* (kerusakan) terhadap sistem masyarakat dan tatanan moralnya.

Juga merusak kehidupan pribadi, harta, kehormatan bahkan jiwa mereka. Karena itulah Allah menyediakan sanksi bagi para pelanggarnya. Sebab setiap hukum dan undang-undang tidak secara otomatis dipatuhi oleh masyarakat dan menjadi tidak berguna tanpa adanya sanksi. Sanksi yang disyariatkan Islam ingin memberikan jaminan keamanan dan kemaslahatan kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya sanksi tersebut diharapkan akan meniadakan kejahatan dan memberikan keamanan bagi seluruh umat manusia.

Tercatat dalam seluruh larangan Allah terdapat sanksi (*panishment*) bagi pelanggarnya agar larangan tersebut dipatuhi secara efektif, sebagaimana dalam setiap perintah Allah juga memberikan hadiah pahala (*reward*). *Reward* dan *panishment* Allah ini memiliki dua jangkauan; dunia dan akhirat. Sebagai contoh pelanggar sariqah ini diberi sanksi potong tangan sebagai sanksi dunia dan diberi sanksi di akhirat apabila dia terlepas dari sanksi dunia atau hatinya tidak mau bertaubat kepada Allah SWT.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diharamkan oleh Allah SWT. karena melanggar kepemilikan harta yang dikumpulkan atas dasar perintah syari'at dan akal rasio manusia. Oleh Allah seorang pencuri itu dikatakan tidak beriman ketika dia mencuri, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Seorang pezina itu tidak akan melakukan zina apabila ketika terjadi zina tersebut dia beriman, dan seorang pencuri tidak akan mencuri harta saudaranya apabila ketika mencuri itu dia beriman, dan seorang

peminum itu tidak akan meminum minuman keras apabila ketika meminum itu dia beriman ...(Muttafaqun alaihi)

Sanksi seorang pelanggar harta benda ini ditetapkan Allah dipotong tangannya. Namun demikian, tidak semua pelanggaran terhadap harta benda tersebut disebut pencurian (*sariqah*), dan tidak semua pencurian itu dikenai had potong tangan. Para ulama menyusun ketentuan yang sering diistilahkan dengan syarat dan rukun—sebagian ulama menyebutnya sifat—mengenai pelanggaran harta yang pantas disebut pencuri dan berhak mendapat sanksi potong tangan. Ketentuan ini selain diambil secara tekstual dari al-Qur'an dan sunnah, juga dipahami dari keumuman ayat dan hadits. Ketentuan pencurian ini terdapat pada tiga hal ; (1) pelaksanaan pencurian, (2) pelaku pencurian dan (3) barang yang dicuri.

1. Pelaksanaan Pencurian

Pelaksanaan pencurian ini dilihat dari sifat pencurian. Sebagaimana ditegaskan di awal bahwa seorang dikatakan mencuri dan terkena had potong tangan apabila perilaku tersebut dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena suatu pengambilan barang secara paksa dan terang-terangan tidak dinamakan *sariqah* (pencurian) seperti menipu, mencopet, merampas dan merampok. Mayoritas ulama sepakat dengan sifat sembunyi-sembunyi dijadikan syarat seseorang disebut pencuri dan berhak dipotong tangannya kecuali Iyas ibnu Muawiyah. Dia mengatakan: Saya memotong tangan orang yang mencopet (*ikhhtilas*),

karena dia mengambil secara diam-diam dan dia berhak disebut pencuri (Ibnu Qudamah, 1984: 93).

Sementara para ulama dan ahli fatwa Mesir menolak pendapat Iyas dengan berdasar kepada sebuah hadits:

ليس على الخائن ولا المختلس قطع

“Orang yang berkhianat (*al-khain*) dan pencopet (*al-mukhtalis*) itu tidak dipotong tangannya”. (Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam sunannya hadits no. 1448: 4/52. al-Tirmidzi mendengar hadits ini dari Ali ibnu Khasyr dari Isa ibnu Yunus dari Juraij dari Abi Zubair dan dari Jabir)

Juga hadits lain yang diriwayatkan oleh Jabir menyatakan bahwa “perampas (*muntahib*) itu tidak dipotong tangannya”. Kedua hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkomentar bahwa kedua hadits tersebut sebenarnya tidak didengar oleh Ibnu Juraij dari Abi Jubair (Ibnu Qudamah, 1984: 93.).

Namun demikian, isinya telah benar yang menegaskan bahwa yang wajib dipotong tangannya adalah pencuri (*sariq*) bukan yang lain. Karena mencopet (*ikhhtilas*) itu satu jenis dari merampok (*al-khatfu*) dan merampas (*al-nahbu*). Memang mencopet juga memiliki sifat sembunyi dan diam-diam, tapi hanya pada awalnya saja, berbeda dengan mencuri yang sembunyi dalam keseluruhan (Ibnu Qudamah, 1984: 93.).

Ada pendapat lain yang disandarkan kepada Ahmad bahwa dia berpendapat orang yang menipu ketika meminjam sesuatu harus dipotong tangannya. Demikian juga disepakati oleh Ishak, berdasarkan riwayat Aisyah yang telah disebut di muka bahwa ada seorang wanita yang meminjam suatu barang lalu dia menipunya, kemudian Rasul

memerintahkan untuk memotong tangannya. Tentang hadits tersebut, kata Ahmad, tidak ada yang menolaknya.

Ternyata potong tangan selain dijatuhkan kepada pencuri (*sariq*) sebagaimana bunyi ayat al-Qur'an, menurut sebagian ulama juga dijatuhkan kepada pencopet dan penipu. Sedangkan perampas dan perampok, para ulama memasukkan mereka dalam golongan *muharabah* yang sanksinya lebih berat. Bagaimanapun, pendapat Iyas, Ahmad dan Ishak tersebut bukan pendapat yang tanpa dasar, meskipun mereka termasuk minoritas dalam melihat persoalan ini.

2. Pelaku Pencurian

Syarat yang terkait dengan pelaku pencurian ini ada 5 :

- a. Baligh. Seorang anak kecil tidak dipotong tangannya apabila mencuri, karena dia belum *mukallaf* (cakap secara hukum) menurut syariat Islam. Syarat baligh merupakan syarat umum yang berlaku bagi seluruh perbuatan umat dalam konteks hukum.
- b. Berakal. Orang gila yang mencuri tidak bisa dijatuhi sanksi potong tangan. Syarat ini juga merupakan syarat umum bagi setiap perbuatan. Kedua syarat di atas sesuai dengan sabda Nabi SAW.: “Pena diangkat dari tiga orang; orang yang gila hingga dia sadar, anak kecil hingga dia baligh, dan orang yang tidur hingga dia bangun”. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits yang panjang pada bab *al-thalaq* (cerai) dan *al-hudud* (undang-undang). Terdapat juga pada Sunan al-Tirmidzi bab *al-hudud min Rasululillah* no. 1343. Pada al-

Nasa`i bab *al-thalaq* no. 3378. pada Sunan Abu Dawud bab al-hudud, no. 3822, 3823, 3824 dan 2825. pada Musnad Ahmad bab *Baqiyu Musnad al-Amshar* no. 23553, 23562 dan 23962. dan pada Sunan al-Darimi bab *al-Hudud* no. 2194.

Bahkan Imam Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bila pencurian dilakukan oleh sekelompok orang di mana di dalamnya ada orang gila dan anak kecil, maka semuanya terbebas dari hukum potong tangan.

- c. Pencuri itu bukan pemilik harta yang dicuri. Seorang bapak tidak dipotong tangannya karena mencuri harta milik anaknya, begitu juga sebaliknya. Syarat ini tidak pernah diungkap secara langsung oleh Nabi terkait dengan pidana *sariqah*. Pandangan para ulama ini berdasarkan hadits:

أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولداً، وإن والدي يحتاج مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم.

Bahwasanya seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata: Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki harta dan anak. Sedangkan bapakku membutuhkan hartaku. Nabi menjawab: “Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Dan sesungguhnya anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Makanlah dari usaha anak-anakmu”. Diriwayatkan oleh imam Abu Dawud pada hadits no. 3063 pada bab *al-buyu'* (jual beli), dan juga imam Ahmad ibnu Hanbal pada hadits no. 6391 dan 6706, bab *musnad al-mukatstsirina mi al-sahabah*.

Syarat ini diajukan oleh al-Malikiyah di mana bila seorang ayah mencuri harta anaknya sendiri, maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian. Sedangkan Imam al-Syafi'i menambahkan bahwa bila seorang kakek mencuri harta cucunya, maka tidak dikategorikan

pencurian yang mewajibkan potong tangan. Bahkan Imam Abu Hanifah menyebutkan bila pencurinya adalah orang yang masih punya hubungan kerabat.

- d. Pencuri bukan penguasa wilayah yang dicuri. Seorang budak tidak dipotong tangannya apabila mencuri harta tuannya, demikian juga tuannya tidak dipotong tangannya kalau mencuri harta budaknya. Hal ini karena masing-masing saling memiliki.
- e. Pencuri tidak sedang berperang pada wilayah peperangan. Hal ini seperti seorang pejuang mencuri harta rampasan (*al-ghanimah*). Diriwayatkan ada seorang pejuang mencuri seperlima dari harta rampasan, lalu dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau tidak memotong tangannya, kemudian bersabda: “Harta Allah akan dicuri sebagian demi sebagian”. Karena itu tidak ditegakkan had potong tangan di medan perang (al-Jazairy, 2002: 115).
- f. Pencuri dalam keadaan tidak terpaksa. Orang yang terpaksa dalam melakukan perbuatan, maka dia tidak dikenai sanksi. Ketentuan ini bisa diambil dari beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan bahwa hukum tidak berlaku bagi orang yang terpaksa. Dalam kasus ini Umar ibnu al-Khattab pernah tidak memberikan had potong tangan kepada seorang pencuri yang kebetulan seorang budak karena dia melakukannya dengan terpaksa, justru tuannya yang mendapat hukuman.

Syarat ini diajukan oleh al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah di mana mereka mengatakan bila pencurian dilakukan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka tidak wajib dilakukan hukum potong tangan itu. Begitu juga seorang non-muslim yang tinggal di negeri Islam, maka bila mencuri tidak termasuk yang wajib dipotong tangannya. Karena dia bukan orang yang terikat dengan hukum Islam

Keadaan tidak terpaksa ini juga termasuk di dalamnya tidak dalam kondisi kelaparan. al-Hanabilah menyebutkan bila kondisi pencuri dalam keadaan kelaparan yang sangat lalu mencuri untuk menyambung hidupnya, tidak bisa dilakukan potong tangan.

- g. Pencuri tahu hukum tidak bolehnya mencuri. al-Hanabilah juga mensyaratkan bahwa seorang pencuri harus tahu bahwa perbuatan itu haram dan berdosa. Bila dia tidak tahu, maka tidak bisa dilakukan hukum tersebut, sebagaimana firman Allah:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

“Kami tidak akan mengadzab suatu kaum sehingga kami mengutus seorang utusan kepada mereka” (Qs. Al-Isra', 17: 15)

3. Barang yang dicuri

Seorang pencuri dapat dipotong tangannya apabila barang yang dicuri itu :

- a. Mencapai *nishab* (ukuran tertentu). Mengenai *nishab* ini, para ulama berbeda kepada dua pendapat ; pendapat yang menyatakan bahwa

seorang pencuri dipotong tangannya tanpa ada *nishab* dan pendapat yang menyaratkan *nishab* bagi pemberian sanksi pencurian.

Pendapat pertama adalah pendapat madzhab dhahiriyah, sebagian pengikut al-Syafi'i, al-Qadli Iyad dari riwayat al-hasan al-Bashri dan al-Khawarij (Abu Syuhbah, 1974: 222). Mereka berdasar pada umunya ayat sariqah yang menyuruh memotong tangan pencuri, tidak dikatakan banyak atau sedikit. Mereka juga berdasar kepada sebuah hadits yang menyatakan: Allah Melaknat pencuri yang mencuri pelindung kepala (*baidlah*) lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lainnya). Menurut mereka telur dan tali harganya tidak mencapai seperempat dinar atau 3 dirham sebagaimana batasan *nishab* menurut jumhur.

Sedangkan **pendapat kedua** adalah pendapat jumhur ulama yang menyaratkan *nishab* bagi pemberian sanksi pencurian. Namun mereka berbeda mengenai jumlah batasan *nishab* menjadi tiga pendapat: Madzhab al-Syafi'i, Malik dan Ahmad, dan Abu Hanifah. Secara umum mereka menolak pendapat yang meniadakan *nishab* dengan alasan bahwa umumnya ayat tersebut membutuhkan tafsir (penjelasan) dan tafsil (rincian) yang keduanya dapat ditemukan dalam hadits. Sedangkan *baidlah* dalam hadits yang dijadikan dasar tersebut adalah pelindung kepala dari besi yang dipakai para perampok, sementara tali yang dimaksud adalah tali perahu. Dengan

demikian pelindung kepala dan tali tersebut harganya mencapai 3 dirham.

Madzhab pertama, al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang pencuri dipotong tangannya apabila mencuri seperempat dinar emas atau yang senilai dengannya. Seperempat dinar ini bisa sama dengan 3 dirham, bisa kurang dan bisa lebih. Pendapat ini juga dikatakan oleh Umar ibnu al-Khatthab, Usman ibnu Affan dan Ali bin Abi Thalib. Juga pendapat Umar ibnu Abd al-Aziz, al-Laits dan al-Tsauri (al-Qurtubi, t.t: 4/67). Saat ini, nilai tersebut setara dengan harga 4,45 gram emas murni. Jadi bila harga emas murni 24 per gramnya Rp 100.000,-, maka satu nisab itu adalah $Rp\ 100.000,- \times 4,45\ gram = Rp\ 445.000,-$. Pendapat ini berdasarkan kepada banyak riwayat yang memiliki arti yang sama yang salah satunya berbunyi: "Tidak dipotong tangan seseorang kecuali pada seperempat dinar atau lebih". (Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah RA.).

Madzhab kedua, Malik, Ahmad dan lainnya, termasuk di antaranya Ishab ibnu Rahawaih. Mereka berpendapat bahwa nishab pencurian itu seperempat dinar atau tiga dirham atau yang senilai dengan keduanya. Dalam pendapat ini mereka menyamakan seperempat dinar dengan tiga dirham. Selain berdasar pada hadits-hadits madzhab pertama, madzhab ini juga menambah dengan hadits harga *mijan*. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW. Pernah

memotong seorang pencuri yang mencuri mijan nilainya tiga dirham. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya).

Madzhab ketiga, imam Abu Hanifah. Menurutnya *nishab* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham. Banyak hadits yang digunakan Abu Hanifah yang menyatakan *nishab* pencurian itu satu dinar atau sepuluh dirham. Bahkan hadits tentang *mijan* yang dicuri pada zaman Rasul, itu harganya bukan tiga dirham tapi satu dinar atau sepuluh dirham. Dan hadits ini juga menjadi salah satu dasar berpijak Abu Hanifah.

Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa hadits tentang *mijan* ini *mudltharib* (guncang) dan tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut al-Asqalani, sebenarnya pada awalnya tidak ada potong tangan kecuali pada pencurian sepuluh dirham, kemudian disyariatkan potong tangan pada tiga dirham atau lebih, kemudian dilipat gandakan lagi hukumannya sebagaimana sanksi *khamr*. (al-Asqalani, t.t: 2/110). Al-Asqalani sendiri mengumpulkan ketentuan *nishab* pencurian ini terdapat 20 pendapat, dan silahkan umat mengambil pendapat mana yang dikehendaki (al-Asqalani, t.t : 15/114-116).

- b. Barang yang berharga, bisa dimiliki dan halal diperjual-belikan. Karena itu tidak dipotong tangannya orang yang mencuri khamer, babi, alat musik dan lain-lain. Begitu juga bila yang dicuri adalah anak kecil yang merdeka (bukan budak). Karena manusia merdeka bukan termasuk harta. Ini berbeda bila yang dicuri anak seorang

budak yang masih kecil.

- c. Bukan barang yang sebagiannya milik pencuri, seperti barang yang telah digadaikan dan disewakan. Juga bukan barang yang syubhat kepemilikannya, seperti barang *ghanimah*, milik *bait al-mal*, dia tidak dipotong tangannya karena memiliki bagian darinya.

Bila seorang mencuri harta dari seorang yang berhutang kepadanya dan tidak dibayar-bayar, maka ini tidak termasuk pencurian yang mewajibkan potong tangan. Begitu juga bila seseorang mencuri harta atasannya yang pelit dan tidak membayar gaji bawahannya sesuai dengan haknya. Atau seorang yang mencuri harta orang kaya yang zalim dan memakan uang rakyat yang lemah. Termasuk juga bila seseorang mengambil harta dari seorang maling atau perampok.

Seorang yang mencuri harta dari *baitul mal* pun tidak termasuk kategori pencurian yang dimaksud. Karena *baitul mal* adalah harta bersama di mana di dalamnya ada juga hak si pencuri sebagai rakyat meski kecil bagiannya. Namun bila si pencuri itu termasuk orang kaya atau non muslim, maka termasuk pencurian dan wajib dipotong tangannya. Karena orang kaya dan non muslim, keduanya bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan harta dari baitul mal.

- d. Barang yang dicuri berada dalam penjagaan. Yang dimaksud penjagaan adalah bahwa harta yang dicuri itu diletakkan di tempat penyimpanannya oleh pemiliknya. Dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang tempat yang sengaja dibuat untuk

menempatkan suatu barang dan juga yang secara hukum bisa dianggap sebagai penjagaan (Abu Syuhbah, 1974: 216).

Termasuk dalam ketentuan ini adalah barang yang ada dalam wewenangnya. Seseorang yang mengambil harta yang bukan miliknya namun dia sendiri memiliki wewenang untuk masuk ke tempat penyimpanannya, maka ketika dia mengambilnya tidak termasuk pencurian yang dimaksud. Karena unsur mengambil dari penjagaannya tidak berlaku. Hal itu disebabkan si pencuri adalah orang yang punya izin dan hak untuk ke luar masuk ke dalam tempat penjagaan.

Demikian juga kasus seorang suami mengambil uang istrinya yang disimpan di dalam rumah. Suami adalah penghuni rumah dan punya akses masuk ke dalam rumah itu. Bila dia mengambil harta yang ada dalam rumah itu, maka bukan termasuk pencurian yang mewajibkan potong tangan. Hal yang sama berlaku bagi sesama penghuni rumah seperti pembantu dan siapapun yang memang menjadi penghuni rumah itu secara bersama. Termasuk tamu yang memang diizinkan tinggal di dalam rumah.

- e. Barang yang awet dan bisa disimpan (tidak lekas rusak). Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bila barang yang dicuri mudah rusak seperti buah-buahan, susu murni atau makanan basah. Karena bisa saja seseorang mengambilnya dengan niat menyelamatkannya dan siap untuk menggantinya.

f. Barang yang dicuri bukan barang umum. Menurut Al-Hanafiyah, bila suatu benda ada dimana-mana dan tidak dimiliki secara khusus oleh orang, maka tidak bisa dikatakan pencurian bila diambil oleh seseorang. Seperti burung liar, kayu, kayu bakar, bambu, rumput, ikan, tanah dan lain-lain. Mengingat benda-benda seperti itu terhampar dimana-mana dan tidak merupakan hak perorangan. Bila ada seseorang mengambil kayu yang jatuh dari ranting pohon yang sudah tua di dalam sebuah hutan, tentu tidak dianggap pencurian.

Namun akan berbeda halnya bila kayu yang diambilnya adalah gelondongan kayu jati sebanyak 1 juta meter kubik. Karena ini bernilai tinggi dan tentu dilindungi oleh negara. Namun hukum dasarnya memang halal karena benda itu tidak dimiliki oleh perorangan. Tetapi ketika terjadi eksploitasi besar-besaran dan mengganggu ekosistem serta keseimbangannya, maka tentu dibuat aturan yang bijak.

Di masa sekarang ini hampir sulit menemukan benda seperti yang dimaksud oleh al-Hanafiyah. Karena semuanya sekarang punya nilai jual tersendiri. Karena itu nampak pendapat jumbuh dalam hal ini lebih kuat karena memang tidak membedakan apakah harta itu tersedia dimana-mana tanpa pemilik atau tidak. Karena semua memiliki nilai jual dan pada dasarnya harus digunakan demi kepentingan rakyat secara umum yang dikoordinir oleh negara. Ini menurut ukuran idealnya, karena negaralah yang seharusnya

memanfaatkan semua kekayaan alam dan demi kentingan merata rakyat banyak. Adapun yang dilakukan oknum pemerintahan bekerjasama sama dengan perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam, tidak lebih dari penjahat yang memakan harta rakyat secara zalim

- g. Barang itu tidak sengaja dicuri. Bila seseorang mencuri suatu benda namun setelah itu di dapatnya pada benda itu barang lainnya yang berharga, maka dia tidak bisa dihuum karena adanya barang lain itu. Contoh: bila seseorang berniat mencuri kucing tapi ternyata kucing itu berkalungkan emas atau berlian yang harganya mahal, maka dia tidak bisa dikatakan mencuri emas atau berlian itu. Atau mencuri anak kecil lalu ternyata anak kecil itu memakai giwang emas. Namun yang jadi masalah, bagaimana hakim bisa membedakan motivasi pencuri dalam mengambil barang.

E. Sanksi Potong Tangan bagi Pidana *Sariqah*

Para ulama sepakat bahwa seorang pencuri wajib dipotong tangannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat pencurian, karena *had* ini merupakan ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Apabila pemilik harta mau memaafkan pencuri sehingga dapat menggugurkan sanksinya, maka dia harus memaafkannya sebelum diajukan ke pengadilan. Apabila sudah diajukan dan terbukti bersalah, karena terpenuhi ketentuan pencurian maka sanksi potong tangan harus dijatuhkan dan tidak bisa diganti dengan sanksi lainnya, bahkan

taubat dan penyesalan pun tidak dapat menggugurkan hukuman (Abu Syuhbah, 1974: 231–233).

Lafadz tangan yang dimaksud dalam ayat pencurian tersebut, termasuk di antaranya adalah kaki. Para ulama sepakat bahwa yang diotong pada pencurian pertama adalah tangan kanan, berdasarkan bacaan Ibnu mas'ud: "Potonglah kedua tangan kanan keduanya". Apabila mengulangi pencurian kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dan perbuatannya. Mereka berbeda pendapat mengenai pencurian selanjutnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pencurian ketiga kalinya harus dipotong tangannya yang kiri dan keempat kalinya dipotong kaki kanannya (Abu Syahbah, 1974: 229–230)

Mengeneai pencurian yang kelima kalinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut riwayat yang disandarkan kepada Abu Bakar al-Shiddiq, juga pendapat Malik dan al-Syafi'i, pencuri kelima kalinya akan mendapat ta'zir dari hakim dan dipenjara sehingga dia menyatakan benar-benar bertaubat (Abu Syahbah, 1974: 229–230.). Sementara pendapat lainnya yang disandarkan kepada Mash'ab al-Zuhri al-Madani, teman imam Malik, bahkan juga dikatakan dari imam Malik, bahwa pencuri kelimakilinya itu harus dibunuh, karena dia sudah bukan pencuri tapi pembuat kerusakan di bumi. Pendapat kedua ini bersarkan kepada sebuah hadits munkar yang artinya: "Ada seorang pencuri datang kepada nabi, kata Nabi: bunuhlah dia. Sahabat menjawab : ya nabi dia hanya seorang pencuri. Nabi berkata lagi: bunuhlah dia. Kemudian dia datang yang kelima kalinya, Nabi mengatakan: bunuhlah

dia. Kata Jabir, kami bergegas membunuhnya dan melemparkannya ke sebuah sumur. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i.

Sebagian ahli ilmu seperti Ibnu al-Munkadir dan al-Syafi'i menyatakan bahwa hadits ini telah dihapus (*mansukh*). Sebagian lainnya berpendapat bahwa perintah bunuh ini berlaku khusus hanya pada pencuri tersebut. Dan tampak bahwa dia harus dibunuh dari perintah Nabi mulai pertama kali, karena dia seorang pembuat kerusakan di bumi (Abu Syubah, 1974: 231-232).

Mengenai letak pemotongan tangan atau kaki, para ulama juga berbeda pendapat. Juhur ulama sepakat bahwa pemotongan tangan dilakukan pada pergelangan tangan atau pangkal telapak tangan. Berbeda dengan pendapat Juhur adalah pendapat khawarij yang menyatakan bahwa pencuri itu dipotong tangannya hingga ke pundaknya berdasarkan ijma' kaum salaf. Sebagian lagi lebih memilih memotong jemari. Pendapat terakhir ini dikatakan dari Ali dan hasil *istihsan* Abu Tsaur (Abu Syubah, 1974: 231-232.).

Sedangkan kaki yang dipotong, menurut juhur ulama, adalah pada pergelangan kaki atau pada dua mata kaki. Ada yang berpendapat bahwa mata kaki adalah yang termasuk dipotong, tapi yang lain memilih pada persendian kaki sebelum mata kaki. (Abu Syubah, 1974: 233).

Pada akhir pembahasan ini perlu ditegaskan bahwa syariat Islam mengenai hudud ini, sebagian telah disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah dan sebagian lagi merupakan hasil ijtihad para ulama. Karena itu, para

ulama masih harus terus berfikir yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Pemikiran ini ditujukan untuk mencari maksud syari'at, rahasia dan hikmah di balik hokum-hukumnya dan terutama metode penerapan hudud ini ditengah masyarakat.

Seorang pencuri mendapat hukuman yang keras itu karena seorang pencuri, ketika mencuri, dia berpikir rakus ingin menambah hartanya dengan mengambil harta hasil usaha orang lain, meniupkan rasa tidak aman di tengah masyarakat dan menyebarkan penyakit dlalim, malas, iri, dengki dan penyakit moral lainnya.

Islam menghilangkan dorongan rakus dan tamak ini dengan mensyariatkan hukum potong tangan untuk memberikan rasa jera dan tidak bisa berbuat serupa. Gunanya tangan adalah alat untuk berkerja. Kalau sekiranya tidak digunakan untuk bekerja secara baik dan bahkan digunakan untuk mengambil hak orang lain maka lebih baik tangan tersebut dihilangkan. Dengan pemotongan ini diharapkan mereka sadar arti tangan sebenarnya.

Hukuman potong tangan ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti dan mendlalimi orang. Karena pada dasarnya Islam diturunkan hanyalah untuk memberikan manfaat dan menolak kerusakan. Kemaslahatan dan kerusakan yang dimaksud adalah kemaslahatan dan kerusakan umum. Kemaslahan umum itu harus selalu diusahakan agar kehidupan bisa damai dan tentram (*hasanah fi al-dunya*), dan kerusakan umum harus segera dilenyapkan. Untuk melakukan itu semua harus dibuat peraturan, dan peraturan itu dapat berlaku efektif dengan adanya sanksi. Potong tangan terhadap pencuri itu hanyalah

alat untuk mencapai kemaslahatan umum dan menolak kerusakan.

\

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan pembahasan mengenai definisi dan konsep *sariqah* dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, mayoritas ulama klasik mendefinisikan *sariqah* adalah pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan pelaku yang dapat dijatuhi *had* potong tangan hanyalah yang memenuhi syarat-syarat; (1) pencurian dengan sembunyi, (2) pencuri adalah orang yang sudah baligh, tidak gila dan tidak dalam keadaan terpaksa, (3) barang yang dicuri sampai nishab yang ditentukan, (4) barang disimpan pada tempat yang aman, (5) barang yang dicuri adalah barang berharga, dan (6) tidak ada bagian pencuri dalam barang yang dicuri. Ulama kontemporer ternyata tidak banyak beranjak dari definisi di atas, kecuali hanya mempersoalkan ukuran barang yang dicuri (nisab) yang membuat pencuri diberi had. Ulama salaf berpendapat bahwa pencuri diberi had apabila barang dicuri mencapai nishab tertentu, sementara khalaf tidak mensyaratkan nishab bila memberi had pencuri, karena ayat menunjukkan umum seluruh pencuri, baik mencuri banyak atau sedikit harus diberi had. Selain itu juga para ulama mempersoalkan hukuman potong tangan untuk dilaksanakan pada zaman sekarang.

Kedua, argumentasi para ulama mengenai syarat nisab terbagi dua ; ulama khalaf berpendapat bahwa seorang pencuri dipotong tangannya tanpa ada *nishab* dan pendapat yang menyaratkan *nishab* bagi pemberian sanksi pencurian.

Pendapat pertama adalah pendapat madzhab dhahiriyah, sebagian pengikut al-Syafi'i, al-Qadli Iyad dari riwayat al-hasan al-Bashri dan al-Khawarij (Abu Syuhbah, 1974: 222). Mereka berdasar pada umumnya ayat sariqah yang menyuruh memotong tangan pencuri, tidak dikatakan banyak atau sedikit. Mereka juga berdasar kepada sebuah hadits yang menyatakan: Allah Melaknat pencuri yang mencuri pelindung kepala (*baidlah*) lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lainnya). Menurut mereka telur dan tali harganya tidak mencapai seperempat dinar atau 3 dirham sebagaimana batasan nisab menurut jumhur.

Sedangkan ulama salaf menyaratkan nisab bagi pemberian sanksi pencurian. Namun mereka berbeda mengenai jumlah batasan *nishab* menjadi tiga pendapat: Madzhab al-Syafi'i, Malik dan Ahmad, dan Abu Hanifah. Secara umum mereka menolak pendapat yang meniadakan *nishab* dengan alasan bahwa umumnya ayat tersebut membutuhkan tafsir (penjelasan) dan tafsil (rincian) yang keduanya dapat ditemukan dalam hadits. Sedangkan *baidlah* dalam hadits yang dijadikan dasar tersebut adalah pelindung kepala dari besi yang dipakai para perampok, sementara tali yang dimaksud adalah

tali perahu. Dengan demikian pelindung kepala dan tali tersebut harganya mencapai 3 dirham.

Ketiga, konsep *sariqah*, secara umum tidak ada perubahan, baik menurut ulama salaf maupun khalaf, kecuali tentang nishab dan penerapannya di zaman modern ini. Selain itu, menurut sebagian ulama salaf, *sariqah* juga bisa diperluas maknanya kepada kasus korupsi sebagaimana pendapat Iyas ibnu Muawiyah, Ahmad ibnu Hanbal dan Ishaq. Apabila pendapat minoritas ini diakui, maka korupsi bisa dimasukkan dalam kasus pidana yang dapat dijatuhi *had* potong tangan.

B. Saran

Penelitian ini sebagai dasar untuk melihat lebih jauh pidana Islam, khususnya perihal delik pencurian. Diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai pidana Islam pada umumnya dan pidana *sariqah* pada khususnya. Penelitian lanjutan ini harus lebih detil dan aplikatif.

Sebagai sebuah tulisan yang merupakan hasil perenungan semata, rasanya tidak berarti apa-apa bila tidak ditindak lanjuti oleh para ulama dan pemikir Islam, terutama yang berkecimpung dalam kebijakan negara ini. Diharapkan serpihan tulisan ini menjadi pijakan awal melangkah para pemimpin bangsa dalam melindungi hak-hak masyarakatnya yang terkait dengan ideologi agama dan keamanan jiwa dan hartanya.

C. Kata Penutup

Sebagai kata penutup, izinkanlah di sini disampaikan sebuah keinginan untuk lebih melihat dan merenungkan sisi-sisi dasar hukum Islam. Sehingga pada masa mendatang hukum Islam bisa diterapkan dalam kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad, 1974, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wadl'iyah*, Kaero; Dar al-Fikri
- Al-Na'im, Abdullahi Ahmed, 1997, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Penj. Cet. II, Yogyakarta; LKiS.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VI, cet. III, Damaskus; Dar al-Fikr.
- Anwar, Syamsul, 2002, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam Ainurrofiq (Ed.), "*Mazhab*" *Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Press.
- 'Audah, 'Abdul Qadir, tt, *at-Tasyri'u al-Jina'iyu al-Islamy, Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'i*, jilid I, dan *Tabyinul Haqaiq*, jilid III, hlm. 100, dan
- Baylis, C. A. 1968, *Immorality, Crime and Treatment*, dalam E.H. Madden dkk. (eds.), "*Philosophical Perspective of Punishment*", New York;
- El-Awa, Mohammed S., 1982, *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis; American Trust Publication.
- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Ibnu Jubair, Mohammad ibn Ibrahim, 1996, *Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles*, dalam Tahir Mahmood (et al), *Criminal*

- Law in Islam and the Muslim World, A Comparative Perspective*, Delhi; Institute of Objective Studies,
- Ismail, Ghoffar, 2003, *Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, “Tarjih” Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Edisi ke-5, Januari.
- Lukito, Ratno, 2001, *Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam; Upaya Menuju Remormasi Hukum*, dalam Jurnal “asy-Syir’ah”, no. 8.
- Minhaji, Akhmad, 1999, *Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam*, dalam Jurnal Islam “Mukaddimah”, No. 8, TH. V. Diterbitkan oleh Kopertis Wialayah III dan PTAIS DIY.
- Santoso, Topo, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung; Asy-Syamil Press & Grafika.
- , 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta; Gema Insani Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama Lengkap : Ghoffar Ismail, S.Ag., MA.
 Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 3 Maret 1972
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 NIK : 113 034
 Pangkat/Golongan : III/a
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Fakultas/Prodi : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam
 Bidang Keahlian : Pemikiran Hukum Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Alama 1. Kantor : Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Kantor FAI Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul
 DIY 55183. Telp. (0274) 387656 Fax. (0274) 387646
 2. Rumah : Barat Masjid Nur Rohmah, Ngrame Tamantirto Kasihan
 Bantul DIY 55183. Telp. (0274) 7491768
 HP. 081 328 008 104

PENGALAMAN PENDIDIKAN

NO	PERGURUAN TINGGI	KOTA	BIDANG STUDI	TAHUN LULUS
1	<i>Al-Ma'had al-'Ali lilfiqhi wad-Da'wah</i>	Bangil, Pauruan	Hukum Islam	1993
2	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Yogyakarta	Pendidikan Agama Islam	1999
3	Magister Sudi Islam UMY	Yogyakarta	Pemikiran Hukum Islam	2005

PENGALAMAN PENELITIAN INDIVIDUAL

NO	JUDUL PENELITIAN	SUMBER BIAYA	TAHUN
1	Esistensi Teori Naskh dalam Penemuan Hukum Islam (Telaah atas Sejarah Kelahiran dan Eksistensinya bagi penemuan Hukum Islam)	Kompetisi Penelitian Dosen UMY, PR I UMY	2002
2	Studi Komparasi Terhadap Konsep Dasar Pidana Syariat Islam dengan Pidana Nasional Indonesia	Kompetisi Penelitian Dosen UMY, PR I UMY	2003
3	Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia (Telaah terhadap Pidana Pencurian dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah	Penelitian Dosen Muda Diknas	2005

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

NO	JUDUL	MEDIA PENERBITAN (JURNAL/MAJALAH/ BUKU)	NOMOR & TAHUN TERBIT	JUMLAH HALAMAN
1	Marilah Bertaubat Sebelum Terlambat	Buku Cetak Terjemahan	Titian Ilahi Pres 1999	175
2	Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia	Tarjih, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam	Edisi ke-5 Januari 2003	12
3	Rekonstruksi Sejarah Hukum Waris Islam (Studi atas Pemikiran David S. Power tentang Sistem Waris)	Afkaruna, Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial	Volume 1, 1 Juli- Desember 2003	10
4	Shalat Seperti Rasulullah	Buku Cetak Terjemahan	Salma Pustaka 2004	195